



**BUPATI INDRAMAYU  
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU  
NOMOR 61 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DI KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa dengan diselenggarakannya program jaminan sosial tenaga kerja secara optimal, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menghindari terjadinya kesenjangan ekonomi dalam masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kepesertaan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Indramayu, dipandang perlu mengatur jaminan sosial ketenagakerjaan secara optimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 446) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);

13. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Jasa Kontruksi;
15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2003 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2013 Nomor 2)
18. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2021 Nomor 8);
19. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 25 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu.

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN INDRAMAYU.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kuwu dibantu Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
7. Kuwu adalah sebutan lain bagi Kepala Desa di Kabupaten Indramayu.
8. Pamong Desa adalah sebutan lain bagi Perangkat Desa di Kabupaten Indramayu.
9. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian.
11. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Indramayu adalah Kantor Cabang BPJS yang mencakup wilayah Kabupaten Indramayu.

12. Peserta adalah setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran.
13. Peserta Bukan Penerima Upah adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
14. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
15. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Pengusaha adalah :
  - a. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
  - b. orang perseorangan persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
  - c. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di daerah Kabupaten mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
17. Perusahaan adalah :
  - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; dan
  - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
18. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji/upah atau imbalan dalam bentuk lain.
19. Pekerja di luar Hubungan Kerja adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas resiko sendiri atau pekerja mandiri.
20. Tenaga Kerja Harian Lepas adalah pekerja yang bekerja pada pemberi kerja untuk melakukan pekerjaan yang berubah-ubah dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima upah didasarkan atas kehadirannya secara harian.
21. Tenaga Kerja Borongan adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah didasarkan atas volume pekerjaan satuan hasil kerja.
22. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta pemberi kerja dan/atau Pemerintah.

23. Bantuan iuran adalah iuran yang dibayar oleh Pemerintah bagi fakir miskin dan orang tidak mampu.
24. Gaji atau Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atau suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

## Pasal 2

- (1) Setiap pemberi kerja dan pekerja berhak atas jaminan sosial.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jaminan kesehatan;
  - b. jaminan kecelakaan kerja;
  - c. jaminan hari tua;
  - d. jaminan pensiun; dan
  - e. jaminan kematian.
- (3) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan dan diatur dalam Peraturan tersendiri.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

## BAB II

### KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

#### Bagian Kesatu

##### Umum

## Pasal 3

Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terdiri dari:

- a. Peserta penerima upah; dan
- b. Peserta bukan penerima upah.

#### Bagian Kedua

##### Peserta Penerima Upah

## Pasal 4

Peserta penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas;

- a. pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara; dan
- b. pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara.

## Pasal 5

- (1) Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri dari :
  - a. pekerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah; dan
  - b. pekerja yang bekerja pada Pemerintah Desa.
- (2) Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. pekerja selain Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah atau Unit Kerja Perangkat Daerah, yang upah/uang jasanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. pekerja selain Aparatur Sipil Negara pada Badan Layanan Umum Daerah, yang upah/uang jasanya bersumber dari Anggaran Badan Layanan Umum Daerah; dan
  - c. pekerja selain Aparatur Sipil Negara pada Badan Usaha Milik Daerah, yang upah/uang jasanya bersumber dari Anggaran Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi;
  - a. Kuwu selain Pegawai Negeri Sipil;
  - b. Sekretaris Desa selain Pegawai Negeri Sipil; dan
  - c. Pamong Desa Selain Pegawai Negeri Sipil.

## Pasal 6

Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas :

- a. pekerja pada perusahaan;
- b. pekerja pada orang perorangan; dan
- c. orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.

## Bagian Ketiga

### Peserta Bukan Penerima Upah

## Pasal 7

Peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi :

- a. Pemberi kerja;
- b. Pekerja diluar hubungan kerja atau pekerja mandiri; dan
- c. Pekerja profesi.



BAB III  
PENDAFTARAN PESERTA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 8

- (1) Setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja dan penerima bantuan iuran, yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai peserta.
- (2) Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan Program Jaminan Sosial yang diikuti.
- (3) Pemberi kerja dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar.
- (4) Setiap pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga harian lepas, borongan dan/atau musiman wajib mendaftarkan pekerjanya.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pendaftaran

Paragraf 1

Tata Cara Pendaftaran Bagi Peserta Penerima Upah

Pasal 9

- (1) Pendaftaran sebagai peserta penerima upah bagi pekerja yang bekerja pada penyelenggara Negara dilakukan sebagai berikut:
  - a. bagi pekerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah dilakukan oleh :
    1. Kepala Perangkat Daerah;
    2. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; atau
    3. Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah.
  - b. bagi pekerja yang bekerja pada Pemerintah Desa dilakukan oleh Kuwu atau Penjabat Kuwu.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

## Pasal 10

- (1) Pendaftaran sebagai peserta penerima upah bagi pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara dilakukan oleh pemberi kerja.
- (2) Pemberi kerja selain penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai magang dan siswa kerja praktik, wajib mendaftarkannya ke dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Dalam hal pemberi kerja selain penyelenggara negara tidak mengikutsertakan pekerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, maka apabila terjadi kecelakaan kerja, maka pemberi kerja wajib memberikan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sesuai peraturan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

## Pasal 11

- (1) Setiap pemberi kerja yang mengurus perizinan baru kepada Perangkat Daerah pemberi izin wajib melampirkan pakta integritas kesanggupan mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Setiap pemberi kerja yang memperpanjang perizinan kepada Perangkat Daerah pemberi izin wajib melampirkan pakta integritas Kepesertaan dan iuran terakhir BPJS Ketenagakerjaan.

## Bagian Ketiga

### Tata Cara Pendaftaran Bagi Peserta Bukan Penerima Upah

## Pasal 12

- (1) Peserta bukan penerima upah wajib mendaftarkan dirinya dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formulir yang telah ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pendaftaran dapat dilakukan secara manual atau melalui media elektronik.
- (4) Peserta bukan penerima upah wajib mengikuti minimal 2 (dua) program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
- (5) Persyaratan pendaftaran bagi peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 (tiga) meliputi :
  - a. memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
  - b. belum mencapai 60 (enam puluh) tahun.

BAB IV  
PENGANGGARAN DAN PEMBAYARAN IURAN

Bagian Kesatu  
Penganggaran bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran tiap tahun untuk pembayaran iuran program BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Penganggaran iuran program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
  - a. dilekatkan pada komponen gaji atau upah; dan
  - b. dianggarkan dalam rekening khusus belanja jasa asuransi.
- (3) Tata cara pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Penganggaran Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara

Pasal 14

- (1) Pemberi kerja selain Penyelenggara Negara mengalokasikan anggaran tiap tahun untuk pembayaran iuran program BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Penganggaran iuran program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan :
  - a. dilekatkan pada komponen gaji atau upah; dan
  - b. dianggarkan dalam rekening khusus belanja jasa asuransi.
- (3) Tata cara pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Pembayaran Iuran

Pasal 15

- (1) Perhitungan besaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dan tata cara pembayarannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberi kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban Peserta dari pekerjanya dan menyetorkannya kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pemberi kerja wajib membayar dan menyetorkan iuran yang menjadi tanggungjawabnya kepada BPJS Ketenagakerjaan.

## BAB V KOORDINASI

### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemberi Kerja bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi.
- (2) Kegiatan sosialisasi dapat dilaksanakan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat dibentuk Tim Koordinasi yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Pemberi Kerja dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

## BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

### Bagian Kesatu Sanksi Administrasi

### Pasal 17

- (1) Pemberi kerja selain penyelenggara Negara yang melanggar peraturan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi administrasi berupa tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.
- (2) Sanksi untuk mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikenakan kepada pemberi kerja selain Penyelenggaraan Negara meliputi :
  - a. perizinan terkait usaha;
  - b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
  - c. izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
  - d. izin perusahaan penyedia jasa pekerja /buruh; dan/atau
  - e. izin mendirikan bangunan (IMB).
- (3) Pemberian sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas permintaan BPJS Ketenagakerjaan atau rekomendasi dari Pengawas Ketenagakerjaan.

## Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah pelaksana pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) adalah :
  - a. Dinas yang membidangi urusan penanaman modal untuk memberikan sanksi berupa :
    - 1) perizinan terkait usaha;
    - 2) izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek; dan/atau
    - 3) izin mendirikan bangunan (IMB).
  - b. Dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan Daerah untuk memberikan sanksi berupa :
    - 1) izin mempekerjakan tenaga kerja asing; dan/atau
    - 2) izin perusahaan penyediaan jasa pekerja/buruh.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pemberian sanksinya didasarkan atas permintaan BPJS Ketenagakerjaan atau rekomendasi dari Pengawas Ketenagakerjaan.
- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan surat tertulis dari BPJS Ketenagakerjaan atau rekomendasi dari Pengawas Ketenagakerjaan.
- (4) Kepala Perangkat Daerah pelaksana dapat menetapkan petunjuk teknis terkait pelaksanaan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Bagian Kedua Pencabutan Sanksi Administrasi

## Pasal 19

Sanksi administrasi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu dicabut apabila :

- a. sanksi denda telah disetor secara lunas kepada BPJS Ketenagakerjaan dan telah mendaftarkan dirinya dan pekerjajanya sebagai peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya bagi pemberi kerja selain Penyelenggara Negara yang melanggar kewajiban mendaftarkan dirinya dan pekerjajanya sebagai peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan;
- b. telah memberikan data dirinya dan pekerjajanya berikut anggota keluarganya kepada BPJS Ketenagakerjaan secara lengkap dan benar bagi Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara yang melanggar kewajiban memberikan data dirinya dan pekerjajanya berikut anggota keluarganya kepada BPJS Ketenagakerjaan secara lengkap dan benar.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu  
pada tanggal 28 Maret 2022

BUPATI INDRAMAYU,  
  
NINA AGUSTINA

Ditetapkan di Indramayu  
pada tanggal 28 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/Ttd

RINTO WALUYO

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
TAHUN 2022 NOMOR 61